



Pelayanan Arsip untuk SKP

No. SK : nomor 29 Tahun 2020

Persyaratan

1. Menunjukkan identitas
2. Mengajukan Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat permohonan permintaan arsip dari kepala SKPD dan mempelajari disposisi dari Kepala Dinas jika tidak setuju dikembalikan kepada SKPD jika setuju memerintahkan arsiparis dan calon arsiparis untuk penyediaan arsip yang dimaksud.
2. Mendapatkan pelayanan perlintaan arsip.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

jangka waktu penyelesaian pelayanan 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan penggunaan arsip untuk SKPD tidak dikenakan tarif biaya

Produk Pelayanan

1. Penggunaan Arsip

Pengaduan Layanan

Telp. (0564) 22112

Email : disarpus@sanggau.go.id